

## **NOTULENSI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Lembaga/Asosiasi/Stakeholder yang berkaitan, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai berikut:

### ***Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro Bersama dengan Lembaga/Asosiasi/Stakeholder yang berkaitan dengan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)***

Hari/Tanggal : Kamis, 06 November 2025  
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hotel dan Resto Griya MCM Bojonegoro Jl. Pemuda Timur No. 54, Ngrowo Kec. Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro  
Acara : *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bojonegoro

#### **Hadir dalam pertemuan:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. H. ABDULLOH UMAR, S.Pd                             | (Ketua DPRD)         |
| 2. SUDIYONO, SH                                       | (Ketua Pansus)       |
| 3. DONNY BAYU SETIAWAN, SH. M.AP                      | (Wakil Ketua Pansus) |
| 4. AHMAD SHOFIYUDDIN, S.Pd                            | (Sekretaris Pansus)  |
| 5. MUHAMMAD ROZI, SH                                  | (Anggota)            |
| 6. DIHAN SYAHRI FITRIYANTO, S.Pd. M.Pd                | (Anggota)            |
| 7. SALLY ATYASASMI, S.KM. M.Kes                       | (Anggota)            |
| 8. SIGIT KUSHARIYANTO, SE. MM                         | (Anggota)            |
| 9. DIDIK TRISETYO PURNOMO, S.KM. M.Kes                | (Anggota)            |
| 10. M. WAHID ANSHORI                                  | (Anggota)            |
| 11. MOCH. CHOIRUL ANAM, S.Pd. M.AP                    | (Anggota)            |
| 12. DJOKO LUKITO                                      | (Asisten Daerah)     |
| 13. OPD   |                      |
| 14. BUMD  |                      |
| 15. Universitas dan Kampus Kesehatan                  |                      |
| 16. NGO, Mahasiswa, Perusahaan dan Organisasi lainnya |                      |
| 17. Organisasi Profesi Kesehatan                      |                      |

## **Pembukaan:**

*Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan mengundang Lembaga/Asosiasi/Stakeholder yang berkaitan membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendorong keberhasilan penetapan dan pelaksanaan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menghimpun saran dan masukan serta memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan dipandu oleh MC dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan dimulai dengan sambutan-sambutan dari pemimpin rapat.

### **Sambutan – Ketua Pansus KTR**

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki kewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karena itu, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan sebagai forum bersama untuk mendiskusikan serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Disampaikan pula bahwa tujuan utama dari penyusunan Perda KTR adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui penetapan dan pelokalisiran kawasan-kawasan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas merokok, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Pada pelaksanaan FGD pertama, seluruh pemangku kepentingan telah menyamakan persepsi terkait penetapan wilayah KTR. Awalnya, terdapat usulan tujuh kawasan KTR dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan dan masukan, disepakati usulan pengurangan menjadi lima kawasan KTR agar penerapannya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Sehat adalah adanya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu, penyusunan Perda KTR ini menjadi langkah strategis dan penting

dalam mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang sehat, bahagia, makmur, dan membanggakan.

### **Sambutan – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro**

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebutuhan yang mutlak dan wajib dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro.

Disampaikan pula bahwa penyusunan Perda KTR ini bukan dimaksudkan untuk melarang ataupun membatasi masyarakat dalam merokok, melainkan untuk mengatur dan melokalisir aktivitas merokok agar dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu hak kesehatan masyarakat lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro juga menyampaikan harapannya agar dalam seluruh proses penyusunan Perda KTR ini, aspirasi masyarakat dapat benar-benar didengar dan diakomodasi secara optimal. Dengan demikian, rumusan akhir Perda KTR diharapkan mampu mencerminkan kesinambungan, keadilan, serta keselarasan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Sambutan – Asisten Daerah Kabupaten Bojonegoro**

Dalam sambutannya, Asisten Daerah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Ditegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR tidak dimaksudkan untuk melarang masyarakat dalam merokok, melainkan untuk mengatur dan menetapkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas merokok.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Daerah tetap menaruh harapan terhadap sektor tembakau, mengingat dana bagi hasil tembakau masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan KTR diharapkan dapat berjalan seimbang antara upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sektor tembakau.

**Acara utama dimulai dan dipandu oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Bojonegoro**

---

**Pemaparan – Anggota Pansus KTR**

Dalam pemaparannya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) perlu didasarkan pada data yang objektif. Disebutkan bahwa dari total penduduk Indonesia, sekitar 80 juta orang merupakan perokok aktif, dengan sekitar 11-12 persen di antaranya merupakan perokok pemula berusia 10-18 tahun.

Di sisi lain, konsumsi rokok juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, kebijakan mengenai KTR harus disusun dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat. Hal ini menjadi penting, terutama bagi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki banyak unit pengolahan tembakau dan sekitar 18.000 orang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa substansi utama dari Perda KTR adalah pengaturan mengenai lokasi-lokasi tertentu yang dilarang untuk aktivitas merokok, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi daerah. Area itu meliputi:

1. Tempat pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan

Selain itu, disampaikan pula bahwa pengelola kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki kewajiban untuk memasang tanda larangan merokok secara jelas di area tersebut, serta menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut ditegaskan adanya larangan pemasangan iklan rokok di kawasan-

kawasan yang termasuk dalam KTR sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) menutup pemaparannya dengan menyampaikan bahwa tujuh lokasi KTR yang telah dirumuskan tersebut menjadi materi utama untuk didiskusikan dan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan pada hari ini.

### **Penyampaian – Perwakilan Pelaku Usaha**

Dalam penyampaiannya, Perwakilan Pelaku Usaha menyampaikan bahwa pelaku usaha kerap menghadapi permasalahan akibat penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang kurang jelas dalam aspek implementasi. Oleh karena itu, diharapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat menjadi instrumen perlindungan bagi pelaku usaha, bukan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Ditekankan pula agar tidak terdapat celah dalam Perda KTR yang berpotensi menjadikan pelaku usaha sebagai sasaran penegakan hukum. Salah satu contoh yang disampaikan adalah terkait pengaturan sanksi bagi pengelola usaha yang belum sepenuhnya menyiapkan fasilitas KTR.

Lebih lanjut disampaikan pentingnya pembedaan yang tegas antara pelanggaran terhadap Perda dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, apabila terjadi pelanggaran Perda, maka mekanisme penegakan seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Perda, bukan oleh lembaga penegak hukum lain yang berpotensi memanfaatkan situasi tersebut.

Perwakilan Pelaku Usaha menegaskan kembali harapannya agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tegas dalam Perda KTR. Hal ini penting agar tidak muncul praktik-praktik yang tidak sehat, seperti upaya mencari “win-win solution” yang berujung pada pungutan atau penyelesaian dengan imbalan tertentu akibat ketidakjelasan pengaturan.

### **Tanggapan – Anggota Pansus KTR**

Dalam tanggapannya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) KTR menanggapi pernyataan dari Perwakilan Pelaku Usaha dengan menekankan bahwa

pengaturan mengenai penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Disampaikan pula bahwa perlu adanya kejelasan mengenai arah dan bentuk sanksi yang akan diterapkan, apakah berupa sanksi pidana atau sanksi administratif. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan Perda KTR dapat berjalan efektif, tidak menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum, serta tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.

### **Penyampaian – Ketua Koperasi Karep Bojonegoro**

Dalam penyampaiannya, Ketua Koperasi selaku perwakilan pengolah tembakau menyampaikan bahwa koperasi yang dipimpinnya telah berkembang pesat dan saat ini mampu menyerap sekitar 500 tenaga kerja langsung, serta menjadi sumber penghidupan bagi kurang lebih 6.500 orang yang bergantung pada aktivitas koperasi tersebut.

Disampaikan pula bahwa kontribusi sektor tembakau terhadap pendapatan daerah sangat signifikan. Pajak dan cukai yang dibayarkan oleh pelaku usaha tembakau tergolong besar, bahkan pendapatan cukai di Kabupaten Bojonegoro disebutkan mencapai kurang lebih Rp80 miliar, yang merupakan hasil kontribusi bersama para pelaku usaha di bidang tembakau.

Namun demikian, diungkapkan adanya kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan dari cukai rokok, sementara di sisi lain muncul kebijakan dan peraturan seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha.

Lebih lanjut disampaikan bahwa apabila terjadi penurunan produksi rokok, maka hal tersebut berpotensi berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk warung kopi yang banyak bergantung pada konsumen perokok, juga dinilai akan terdampak cukup besar, mengingat tingkat konsumsi rokok masyarakat Bojonegoro yang masih relatif tinggi.

Ketua Koperasi juga mempertanyakan kejelasan konsep penerapan KTR di lapangan, khususnya terkait batasan wilayah pada kawasan tertentu. Dicontohkan, apabila suatu kawasan jalan atau pusat aktivitas ditetapkan sebagai KTR, diperlukan kejelasan mengenai cakupan wilayah serta dampaknya terhadap UMKM yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

Selain itu, disampaikan pula kekhawatiran terkait penerapan larangan merokok di tempat kerja maupun di sekitar fasilitas umum, seperti rumah sakit, mengingat dalam praktiknya masih sering ditemukan aktivitas merokok di area parkir atau kantin.

Sebagai penutup, disampaikan bahwa mengingat kebijakan KTR bersifat wajib untuk diterapkan, maka diharapkan Panitia Khusus (Pansus) dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme dan teknis penerapan KTR di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha maupun masyarakat kecil.

#### **Penyampaian — Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman**

Dalam penyampaiannya, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman menyampaikan bahwa pihaknya tidak menyetujui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro.

Disampaikan bahwa apabila KTR diterapkan, maka hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan proses produksi industri rokok yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Disebutkan pula bahwa sebelumnya telah terjadi pengurangan jumlah pekerja, sehingga muncul pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak, yang dinilai belum tentu dapat terpenuhi.

Terkait data perokok pemula, disampaikan ketidaksetujuan terhadap penetapan batasan usia 10–21 tahun. Menurutnya, usia 21 tahun pada umumnya sudah termasuk usia produktif dan bekerja, sehingga tidak tepat apabila dikategorikan sebagai perokok pemula.

Lebih lanjut disampaikan penolakan terhadap usulan penetapan tujuh wilayah KTR. Menurut pandangannya, penetapan tersebut berpotensi mematikan usaha industri rokok, bahkan penetapan satu wilayah KTR saja dinilai sudah cukup menimbulkan kerugian bagi pelaku industri.

Sebagai ilustrasi, disampaikan bahwa selama ini para perokok pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk tidak merokok di tempat umum, seperti dengan menjauh dari kerumunan ketika hendak merokok. Oleh karena itu, penerapan KTR di Kabupaten Bojonegoro dinilai ironis, mengingat sebagian besar masyarakatnya menggantungkan penghidupan dari sektor rokok dan tembakau.

Selain itu, disampaikan pula pandangan terkait isu anak-anak yang merokok, yang menurutnya lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, bukan semata-mata karena keberadaan rokok. Ditekankan pentingnya peran orang tua dalam mengontrol pemberian uang saku kepada anak, karena pemberian uang saku yang berlebihan dinilai dapat membuka peluang anak untuk membeli rokok.

Sebagai penutup, Pimpinan Cabang Federasi menegaskan bahwa rokok tidak seharusnya sepenuhnya disalahkan, mengingat sektor ini merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar bagi pendapatan negara serta menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.

### **Tanggapan – Kepala Dinas Kesehatan**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), penyediaan tempat khusus untuk merokok tetap akan diakomodasi.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, di beberapa perusahaan telah terdapat peraturan internal yang mengatur area-area tertentu sebagai tempat yang dilarang untuk merokok, dan pengaturan tersebut pada dasarnya sudah termasuk dalam penerapan prinsip KTR.

Oleh karena itu, penerapan KTR di Bojonegoro nantinya akan mengadopsi mekanisme serupa, yakni menetapkan area tertentu sebagai kawasan tanpa rokok sambil tetap menyediakan tempat khusus bagi perokok, agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun keberatan dari berbagai pihak.

## **Tanggapan – Anggota Pansus KTR**

Dalam tanggapannya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) KTR menyampaikan bahwa dalam proses pembentukan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kegiatan Focus Group Discussion (FGD) merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi salah satu pedoman utama dalam perumusannya.

Dijelaskan bahwa tujuan utama penyusunan Perda KTR adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya keluarga, dari bahaya paparan asap rokok. Perda ini dipandang sebagai bentuk jaminan perlindungan kesehatan bagi orang-orang terdekat dan masyarakat secara umum.

Sebagai refleksi pribadi, Anggota Pansus tersebut menyampaikan bahwa meskipun dirinya merupakan perokok, ia memiliki anggota keluarga yang tidak merokok dan harus dilindungi dari paparan asap rokok. Hal tersebut menjadi gambaran nyata mengenai pentingnya pengaturan KTR demi kesehatan bersama.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa Panitia Khusus KTR hadir untuk mewakili kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok atau golongan tertentu. Menanggapi pernyataan perwakilan pekerja industri rokok yang mewakili sekitar 18.000 tenaga kerja, disampaikan bahwa Anggota Pansus juga mewakili ratusan ribu masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari dampak rokok.

Disampaikan pula contoh penerapan Perda KTR di daerah lain, seperti Kabupaten Probolinggo, di mana meskipun Perda KTR telah diberlakukan, industri dan pabrik rokok tetap dapat beroperasi dengan baik tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor tembakau.

Menanggapi kekhawatiran dari pelaku usaha, ditegaskan bahwa Perda KTR yang disusun tidak akan memuat sanksi pidana. Penegakan Perda nantinya dilakukan melalui mekanisme penegakan administratif oleh penyidik sipil, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya kriminalisasi atau penegakan hukum yang berlebihan.

Sebagai penutup, Anggota Pansus KTR mengajak seluruh peserta untuk menyamakan persepsi serta mengharmonisasikan berbagai pandangan dalam proses penyusunan Perda KTR, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara menyeluruh.

### **Penyampaian – Perwakilan STIE Cendekia Bojonegoro**

Dalam penyampaiannya, Perwakilan STIE Cendekia Bojonegoro dari unsur akademisi menyampaikan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Disampaikan bahwa Perda KTR merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah.

Dijelaskan pula bahwa meskipun Kabupaten Bojonegoro belum memiliki Perda KTR secara resmi, institusi pendidikan tersebut telah lebih dahulu menerapkan kebijakan larangan merokok di lingkungan kampus sebagai wujud komitmen dalam menciptakan suasana pendidikan yang bersih, sehat, dan kondusif.

Selain itu, pihak perguruan tinggi menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasi, penelitian, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hidup sehat dan perlindungan dari paparan asap rokok.

Sebagai penutup, disampaikan harapan agar Perda KTR dapat mengarahkan perilaku perokok menjadi lebih tertib dan teratur. Ditegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian pelaku usaha rokok, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah.

### **Penyampaian – Perwakilan Karang Taruna**

Perwakilan dari Karang Taruna menyampaikan pandangannya bahwa ia juga merupakan perokok aktif, bahkan bisa menghabiskan hingga tiga bungkus rokok per hari. Selain itu, ia juga merupakan petani tembakau yang menanam sekitar 3.000 bibit tembakau.

Beliau menyampaikan bahwa dengan adanya Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dirinya tetap optimis dan menilai bahwa peraturan ini tidak akan terlalu berdampak besar terhadap petani maupun pelaku usaha tembakau,

karena yang diatur hanyalah tempat-tempat tertentu di mana merokok tidak diperbolehkan.

Ia juga menanggapi pihak-pihak yang menolak dengan tegas bahwa Perda KTR bukanlah larangan untuk merokok, melainkan pengaturan lokasi agar lebih tertib dan sesuai tempatnya.

Sebagai penutup, beliau menyampaikan bahwa selama harga tembakau tetap stabil dan menguntungkan petani, maka tidak akan ada masalah yang berarti, dan penerapan Perda KTR seharusnya tidak perlu ditakuti.

### **Penyampaian – Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman**

Perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman memberikan tanggapan terhadap pendapat sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa penolakan terhadap Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan semata-mata disebabkan oleh dampak langsung yang mungkin dirasakan saat ini, melainkan juga karena kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang yang dapat muncul di kemudian hari.

Federasi menilai bahwa penerapan KTR berpotensi menurunkan jumlah perokok secara bertahap, dan kondisi tersebut akan berimbas pada menurunnya aktivitas produksi serta pendapatan para pekerja di sektor rokok dan tembakau.

Selain itu, mereka juga menyampaikan kekhawatiran akan adanya celah-celah dalam Perda yang dapat dimanfaatkan untuk merugikan atau “menggembosi” keberlangsungan industri rokok dan tembakau di masa depan.

Oleh karena itu, federasi berharap agar semua pihak berhati-hati dalam merumuskan Perda KTR, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan industri dan kesejahteraan para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.

### **Tanggapan – Anggota Pansus KTR**

Dalam tanggapannya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) KTR menyampaikan pandangan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) harus dibangun dan berdiri di atas dua prinsip utama, yaitu prinsip kesehatan dan prinsip kesejahteraan.

Dijelaskan bahwa prinsip kesehatan mencakup upaya perlindungan terhadap anak-anak serta masyarakat luas dari bahaya paparan asap rokok. Sementara itu, prinsip kesejahteraan mencakup perlindungan terhadap pelaku usaha agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara berkelanjutan tanpa terdampak secara berlebihan oleh kebijakan KTR.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda KTR harus dirumuskan secara lugas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terkait penerapan sanksi, disampaikan bahwa aktivitas merokok merupakan bentuk perilaku, sehingga pendekatan yang paling tepat untuk mengurangi dampak negatifnya adalah melalui perubahan perilaku, bukan semata-mata melalui pemberian sanksi. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dimulai dari perubahan perilaku yang hanya dapat dicapai melalui edukasi yang berkesinambungan.

Oleh karena itu, disarankan agar pendekatan utama dalam penerapan Perda KTR lebih mengedepankan aspek edukatif, yaitu dengan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa aktivitas merokok harus dilakukan di tempat yang semestinya. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tanpa menimbulkan resistensi sosial akibat penegakan sanksi yang bersifat represif.

### **Penutup — Anggota Pansus KTR**

Sebagai penutup, Anggota Panitia Khusus (Pansus) KTR menegaskan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bersifat mandatory atau wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, disampaikan bahwa proses pembahasan masih memberikan ruang dan waktu untuk pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait dengan penguatan dan validasi data. Hal ini penting agar perumusan kebijakan dapat dilakukan secara komprehensif dan berbasis pada kondisi riil di daerah.

Disampaikan pula bahwa di sejumlah daerah lain, penerapan KTR telah berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Praktik-praktik tersebut akan dipelajari dan dikaji sebagai bahan pembanding, sehingga penerapan KTR di Kabupaten Bojonegoro dapat dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

**Focus Group Discussion (FGD) ditutup oleh MC**

---

**Notulis,**



**DWI WAHYU SEPTIANSYAH, S.H.**

